

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat prioritas, rencana kerja serta skema pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renja Dinas PU Sumber Daya Air disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Renja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan Musrenbang
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Keterkaitan dokumen Renja dengan Dokumen RPJMD, Renja KL dan Renja PD dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Renstra PD yang berdimensi 5 tahun merupakan rencana kegiatan PD dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah. Secara detil, Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam RPJMD dengan Target Tahunan terukur yang dipresentasikan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD).
- b. Pencapaian target Renstra PD yang berdimensi 5 tahun, untuk selanjutnya di distribusikan ke dalam target – target tahunan yang diuraikan secara terperinci

dalam Rencana Kerja PD. Secara *cascading*, RPJMD dijabarkan melalui Renstra PD dan di *breakdown* dalam Renja PD.

- c. Renja Kementerian/Lembaga dalam lingkup sektoral yang sama, secara umum memiliki Strategi dan Arah Kebijakan yang selaras dengan Renstra PD. Sehingga dalam lingkup teknis operasional, Dokumen Renstra PD harus berkolerasi kuat dengan Renstra K/L. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian Sasaran dan Tujuan PD dan K/L dapat memberi manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat. Sehingga Renja PD harus berkorelasi dan relevan dengan pencapaian target Renja K/L

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penyusunan Renja Tahun 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046)
- 3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 5) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- 6) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429)
- 19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638)
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 68);
- 24) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 61, Seri E)

- 25) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 49 Seri E)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Menyediakan dokumen perencanaan Dinas yang mencakup prioritas, rencana kerja serta skema pendanaan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur adalah sebagai pedoman kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja PD disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan Pengertian Renja Dinas, Fungsi Renja dalam Penyelenggaraan Daerah, Proses Penyusunan dan Keterkaitan Renja Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Peraturan Perundangan yang mengatur SOTK dan Pedoman yang dijadikan Acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja bagi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renja PD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

Bab 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat kajian tentang capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencstra Dinas

2.3 Isu – Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat capaian kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi PD dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya. Selain itu dijelaskan pula formulasi isu – isu penting yang menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

2.4 Kaji Ulang terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2020

Menjelaskan proses antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisa Kebutuhan disertai penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan proses diterimanya usulan dari Pemangku kepentingan dan relevansi usulan tersebut terhadap penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Sumber Daya Air.

Bab 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hubungan dan relevansi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja dalam Renstra Dinas

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan, Uraian Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan rinci bila terjadi perbedaan dengan Rancangan awal Renja.

Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mengemukakan Rencana Eksplisit rencana program dan kegiatan PD yang disusun berdasarkan hasil evaluasi

Bab 5 PENUTUP

Berisi Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

Bab 2

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PU Sumber Daya Air Tahun 2018 dan Capaian Renstra sampai Tahun 2018

Secara Umum, pelaksanaan Renja Tahun 2018 berjalan cukup baik dengan penyerapan anggaran mencapai 93,22% terhadap Total Anggaran pada APBD Perubahan.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2017, sebagai konsekuensi berlakunya perubahan Nomenklatur dinas dan penyempurnaan *cascading* output kegiatan, dilakukan perubahan nomenklatur Program/Kegiatan di Dinas PU Sumber Daya Air. Program/Kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 mengalami perubahan yang sama sekali berbeda dengan Program/Kegiatan yang digunakan pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017.

Nomenklatur Program/Kegiatan Tahun 2018 disajikan lebih rinci dan memenuhi prinsip *satu kegiatan satu output* yang menjadi beban keluaran level Eselon 4. Apabila pada Tahun Anggaran 2017 terdapat 7 Program dan 114 Kegiatan, maka pada Tahun 2018 digunakan 15 Program dan 107 Kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Renja Dinas PU Sumber Daya Air telah mampu memenuhi target keluaran. Akan tetapi terdapat penurunan target kinerja, yang secara umum disebabkan oleh :

- a. Sektor Pemenuhan Kebutuhan Air Baku, indikator ditetapkan terlalu tinggi dengan mengandalkan penyelesaian Waduk bersumber dari pendanaan APBN
- b. Sektor Kondisi Fisik Jaringan Irigasi, terdapat lokasi kerusakan baru dan penurunan kinerja jaringan sementara kemampuan memperbaiki terbatas
- c. Sektor Pengendalian Daya Rusak Air, terdapat titik – titik kejadian banjir baru yang masuk sesuai dengan data laporan banjir

Hal tersebut mengakibatkan capaian program tidak memenuhi target renstra. Sehingga pada perencanaan ke depannya, perlu dilakukan *refocussing* lokasi penanganan dengan target satu lokasi tuntas atau menunjukkan perubahan signifikan setelah satu atau dua tahun anggaran.

2.2 Analisa Kinerja Tahun 2018

Capaian Kinerja Dinas 2018 dapat dijelaskan pada **Tabel 2.1** sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi	
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Baku	87,89	87,90	88,00	88,01	87,78	87,84	87,84	87,84
2	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	68,40	68,60	68,85	69,12	68,50	69,32	68,70	68,68
3	Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir	75,73	61,66	71,04	60,11	72,37	67,62	65,73	65,00

Realisasi Kinerja berada di bawah target Renstra disebabkan :

- Waduk besar yang dikerjakan dengan pendanaan APBN belum beroperasi
- Perbaikan jaringan difokuskan ke Perbaikan Saluran Primer dan Sekunder, sementara Rehabilitasi Bangunan Utama dilaksanakan bertahap
- Lokasi genangan banjir cenderung bertambah, sementara lokasi rutin genangan cenderung berkurang frekuensinya karena telah dilaksanakan upaya pemeliharaan

2.3 Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PU Sumber Daya Air

Pada prinsipnya, kinerja pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas PU Sumber Daya Air adalah penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan (Domestik dan Irigasi) dan pengendalian daya rusak air. Pada lingkup Jawa Timur, tugas ini tidak dapat dilaksanakan sendiri. Peran dari Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai dan Peran Dinas Sektor Kabupaten/Kota sangat diperlukan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pelayanan Dasar di bidang pengelolaan Sumber Daya Air antara lain:

- Perubahan struktur organisasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota pasca pemberlakuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- b. Ancaman Kekurangan tenaga lapangan (Juru Pengairan dan Penjaga Pintu Air) pada Daerah Irigasi kewenangan Provinsi sebagai konsekuensi rasionalisasi UPT/UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota yang memberi garis tegas pembentukan UPT hanya pada daerah kewenangan saja.
- c. Ketiadaan payung hukum untuk pengelolaan Sumber Daya Air lintas kewenangan. Pemilik kewenangan seringkali tidak memiliki Sumber Daya yang cukup untuk mengelola kewenangannya

2.4 Isu Kaji Ulang terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2020

Rancangan Awal Renja Tahun 2020 merupakan proses penyusunan rencana kegiatan yang didasarkan pada Analisa Kebutuhan. Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisa kebutuhan Dinas yang menjadi Prioritas Tahun 2020 dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi menurut prioritas yaitu Kebutuhan Rutin Tupoksi (*mandatory budget*), Belanja Prioritas dinas untuk pengembangan, Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Kebutuhan Rutin Tupoksi (*mandatory budget*) merupakan belanja yang harus dialokasikan untuk memastikan kegiatan tata laksana dan administrasi kantor berjalan yang meliputi 11 (sebelas) Unit Kerja Eselon 3 di Dinas PU Sumber Daya Air.
3. Yang juga termasuk dalam kegiatan ini adalah Kegiatan Operasi Jaringan irigasi, siaga banjir dan operasional peralatan hidrologi yang meliputi antara lain :
 - a. Belanja Upah untuk Tenaga rekam data hidrologi, tenaga Pekarya, dan Penjaga Pintu Air,
 - b. Belanja Bahan Habis Pakai untuk pemeliharaan pintu air dan saluran, dan aset hidrologi
 - c. Kebutuhan survey dan pemantauan saluran/sungai/aset hidrologi, kebutuhan siaga banjir untuk pelaporan dan survey pasca kejadian,
4. Belanja prioritas dinas untuk pengembangan, merupakan belanja yang didasarkan pada analisa kebutuhan 2019 dan tahun – tahun sebelumnya serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Kegiatan ini antara lain :
 - a. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas (alokasi rencana Rp. 2.000.000.000/tahun

- b. Belanja Steel Sheet Pile dan Alat Berat Crane untuk tanggap darurat tanggul putus (alokasi rencana Rp. 5.000.000.000)
- c. Alokasi belanja bahan banjir, material pengisi dan upah untuk keperluan tanggap darurat (alokasi rencana Rp. 1.000.000.000/tahun/UPT)
- d. Pemenuhan Tenaga Lapangan Irigasi DI Provinsi oleh Tenaga Provinsi (alokasi rencana Rp 500.000.000/tahun)
- e. Relokasi Pos Hidrologi dan Pembuatan Minilab Kualitas air/sedimen (alokasi rencana Rp 1.000.000.000)
- f. Telemetry Data dan Pembuatan Pusat Kontrol Banjir (Rp 1.000.000.000/tahun)

5.

Mandatory budget terdiri dari Belanja Wajib untuk melaksanakan Tupoksi Prioritas Dinas merupakan belanja tambahan berdasarkan evaluasi Tahun 2019 dan kebutuhan untuk pengembangan kapasitas Konstruksi berupa pekerjaan fisik yang bersumber dari BCP UPT, Musren 2020, Rakor 2020 Mercure

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan proses diterimanya usulan dari Pemangku kepentingan dan relevansi usulan tersebut terhadap penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Sumber Daya Air.

Bab 3

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hubungan dan relevansi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Relevansi dengan RKPN

2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja dalam Renstra Dinas

2.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan, Uraian Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan rinci bila terjadi perbedaan dengan Rancangan awal Renja.

Prioritas 2020 dibagi dalam mandatory budget, prioritas dinas, konstruksi

Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mengemukakan Rencana Eksplisit rencana program dan kegiatan PD yang disusun berdasarkan hasil evaluasi

Bab 5 PENUTUP

Berisi Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.